

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 41

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluh Keluarga Berencana Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KARAWANG**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Karawang.
- b. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- c. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- d. Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana adalah UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Badan Keluarga Berencana.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- (2) UPT Penyuluh Keluarga Berencana Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pangkalan, meliputi :
 - 1) Kecamatan Pangkalan;
 - 2) Kecamatan Tegalwaru.
 - b. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Telukjambe Timur, meliputi :
 - 1) Kecamatan Telukjambe Timur;
 - 2) Kecamatan Telukjambe Barat.

- c. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Karawang Barat, meliputi :
 - 1) Kecamatan Karawang Barat;
 - 2) Kecamatan Karawang Timur.
- d. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Klari, meliputi :
 - 1) Kecamatan Klari;
 - 2) Kecamatan Ciampel.
- e. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Cikampek, meliputi :
 - 1) Kecamatan Cikampek
 - 2) Kecamatan Purwasari
- f. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Tirtamulya, meliputi :
 - 1) Kecamatan Tirtamulya;
 - 2) Kecamatan Kota Baru.
- g. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Jatisari, meliputi :
 - 1) Kecamatan Jatisari;
 - 2) Kecamatan Banyusari.
- h. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Cilamaya Wetan, meliputi :
 - 1) Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - 2) Kecamatan Cilamaya Kulon.
- i. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Telagasari, meliputi :
 - 1) Kecamatan Telagasari;
 - 2) Kecamatan Lemahabang.
- j. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Tempuran, meliputi :
 - 1) Kecamatan Tempuran;
 - 2) Kecamatan Cilebar.
- k. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Rawamerta, meliputi :
 - 1) Kecamatan Rawamerta;
 - 2) Kecamatan Majalaya.
- l. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Rengasdengklok, meliputi :
 - 1) Kecamatan Rengasdengklok;
 - 2) Kecamatan Kutawaluya.
- m. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pedes, meliputi :
 - 1) Kecamatan Pedes;
 - 2) Kecamatan Cibuaya
- n. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Jayakarta, meliputi :
 - 1) Kecamatan Jayakarta;
 - 2) Kecamatan Tirtajaya.
- o. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Batujaya, meliputi :
 - 1) Kecamatan Batujaya;
 - 2) Kecamatan Pakisjaya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis Badan dibidang penyuluhan keluarga berencana.
- (2) Unit Pelaksana teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang Penyuluhan Keluarga Berencana.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi :

- a penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan UPT Penyuluh Keluarga Berencana;
- b pengelolaan kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana;
- c pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penyuluhan Keluarga Berencana;
- d Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada UPT.

**BAB III
O R G A N I S A S I**

**Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi**

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas unsur-unsur :

- a pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluh Keluarga Berencana;
- b pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c pelaksana adalah para Penyuluh Keluarga Berencana.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi**

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan Penyuluhan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Badan

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dibidang administrasi meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. penyusunan program kerja UPT;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3
Penyuluh Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengelolaan untuk pelaksanaan Penyuluhan Keluarga Berencana
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Penyuluhan Keluarga Berencana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data penyuluhan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT

**BAB IV
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai pelaksana teknis dibidang Penyuluhan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana yang berada di Desa dan Kelurahan.
- (2) UPT Penyuluh Keluarga Berencana, dalam teknis operasionalnya berkoordinasi dengan Camat sedangkan Teknis administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Setiap Penyuluh di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Pengaturan mengenai bentuk laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk seorang Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan senioritas dan/atau kemampuannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **9 Desember 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **9 Desember 2010**

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010


NOMOR : 41 SERI E .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 41 TAHUN 2010

TANGGAL : 9 Desember 2010

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR